



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 63 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG
DIBEBANKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat pekerjaan yang mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat diselesaikan;
 - b. bahwa dalam rangka mengakselerasi penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran, maka perlu adanya aturan dalam pelaksanaan sisa pekerjaan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, kepentingan umum, sesuai ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintahan mempunyai hak untuk mengambil kewenangan dalam mengambil keputusan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran Berikutnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab pengguna anggaran pada Pemerintah Daerah.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksana anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
9. Tahun Anggaran adalah masa berlaku anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.
10. Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang dan/atau jasa dan/atau penerbit jaminan yang dikenakan sanksi oleh PA/KPA berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa diseluruh SKPD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelesaian sisa pekerjaan tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada DPPA Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah:
 - a. dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada Tahun Anggaran berkenaan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya dengan memperhatikan asas manfaat dan dapat berfungsi untuk kepentingan umum;
 - b. untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang mempunyai keterkaitan dengan pekerjaan lainnya pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB III KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 3

- (1) Pekerjaan dari suatu kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam DPA/DPPA, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan, dapat dilanjutkan pekerjaannya pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pekerjaan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*).

Pasal 4

- (1) Pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dibebankan pada DPPA Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tata cara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut:
 - a. penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan surat permohonan perpanjangan penyelesaian pekerjaan kepada PA/KPA sebelum kontrak berakhir;

- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, PA/KPA melakukan kajian teknis dan penelitian yang dituangkan dalam berita acara;
 - c. apabila berdasarkan hasil kajian dan penelitian PA/KPA, permohonan penyediaan barang dan/atau jasa tidak dapat disetujui, maka PA/KPA dapat memutuskan sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. apabila berdasarkan kajian teknis dan penelitian PA/KPA, permohonan penyedia barang dan/atau jasa dapat disetujui, maka:
 1. dilakukan addendum kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari DPA-SKPD Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan;
 2. penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada PA/KPA yang ditandatangani diatas materai oleh pimpinan penyedia barang dan/atau jasa;
 3. PA/KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Keuangan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dilampiri salinan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang telah dilegalisasi.
 - e. PA/KPA memerintahkan kepada penyedia barang dan/atau jasa untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan baru dari bank umum dengan masa berlaku paling sedikit selama 64 (enam puluh empat) hari kalender.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 paling sedikit memuat:
- a. kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan;
 - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - c. bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak;
 - d. bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
 - e. bersedia menerima pembayaran sisa pekerjaan setelah DPPA Tahun Anggaran berikutnya disahkan; dan
 - f. tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya.

- (3) Ketentuan mengenai surat pernyataan sebagaimana pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada akhir Tahun Anggaran.
- (5) PA menyajikan pekerjaan yang belum selesai sebagai konstruksi dalam pelaksanaan atau persediaan dan mengungkapkan sisa pekerjaan yang belum dibayarkan dalam catatan atas laporan keuangan SKPD.

Pasal 6

Penyedia barang dan/atau jasa yang melanjutkan sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya, paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa kontrak berakhir.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerjaan tidak dapat diselesaikan, PA/KPA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PA/KPA dapat memutuskan kontrak secara sepihak;
 - b. Penyedia barang dan/atau jasa dikenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
 - c. Jaminan pelaksanaan dicairkan disetorkan ke kas daerah; dan
 - d. Penyedia barang dan/atau jasa dimasukkan kedalam daftar hitam (*black list*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

PA/KPA bertanggungjawab secara formil maupun materil atas penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 63

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN
YANG DIBEBANKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA.

KORP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

NOMOR :

TANGGAL:

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
NPWP :
Pelaksana Paket Pekerjaan :
Nilai Kontrak : Rp.....(dalam huruf)
Nilai Sisa Pekerjaan : Rp.....(dalam huruf)


Menyatakan dengan sesungguhnya saya:

- Sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan yang menjadi tanggungjawab saya sebagai pelaksana paket pekerjaan....., sesuai laporan pemeriksa hasil pekerjaan yang telah diperiksa oleh konsultan pengawas, disetujui oleh PPK dan diketahui oleh PA/KPA;
- Sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak batas akhir kontrak yaitu sampai dengan.....tahun ;
- Bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak selama 64 (enam puluh empat) hari sejak berakhirnya masa pelaksanaan;
- Bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, yaitu sebesar 1/1000 dari nilai kontrak terhitung sejak batas akhir kontrak sampai dengan dilaksanakannya proses serah terima pertama hasil pekerjaan;
- Bersedia menerima pembayaran sisa pekerjaan setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran ;
- tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
PPK.....

Penyedia Barang/Jasa PT/CV



(Nama Jelas)
Pangkat
NIP

(Nama Jelas)
Jabatan